



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH KABUPATEN
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA
Nomor : KEP/0012/MUSKAB/2022**

Tentang

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA**

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia ;

Menimbang : Bahwa demi efisiensi dan keefektifan waktu yang tersedia untuk melaksanakan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
2. Hasil Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kalimantan Tengah di Palangkaraya.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah dalam sidang dan mendapat, saran juga usul dari para peserta Musyawarah Kabupaten Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia di Tamiang Layang Tanggal 24 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MUSYAWARAH KABUPATEN ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
- Pertama : Menetapkan dan Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI)
- Kedua : anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSI Sebagaimana dimaksud diktum pertama selengkapnya tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.
- Ketiga : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSI merupakan dasar pedoman dan pegangan yang mengikat seluruh jajaran APSI dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan APSI.
- Keempat : Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tamiang Layang

Pada tanggal : 24 November 2022

MUSYAWARAH KABUPATEN ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA PIMPINAN SIDANG

Ketua

Wakil Ketua 1

Wakil Ketua 2

(SABAI, S.Pd., MM)

(NILUWADI, S.Pd)

(HAMDAN, S.Pd.,MBA)